



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/283/I/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR NOMOR 445/060/X/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM ASESOR KOMPETENSI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas kompetensi perawat dan bidan di lingkungan RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penataan jenjang karir perawat dan bidan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa Keputusan Direktur Nomor 445/060/X/2021 tentang Penunjukan Tim Asesor Kompetensi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan peninjauan ulang karna adanya penataan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan direktur tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Nomor 445/060/X/2021 Tentang Penunjukan Tim Asesor Kompetensi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang jenjang Karir Profesional Perawat Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1129).
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Merubah Keputusan Direktur Nomor 445/060/X/2021 Tentang Penunjukan Tim Asessor Kompetensi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tim Asessor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana terlampir pada lampiran II.
- KETIGA** : Semenjak diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor 440/060/X/2021 tentang Penunjukan Tim Asesor Rumah Sakit Umum Daerah Kelet dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI JEPARA
PADA TANGGAL 9 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA



**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

AGUNG PRIBADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 445/283/I/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

TIM ASESSOR KOMPETENSI KEPERAWATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
1	Ketua Merangkap Asesor Area Kritisal, Medis dan Bedah	Eny Nuryani, S.Kep.Ns.	197910012007012011
2	Sekretaris Merangkap Asesor Medikal Bedah	Andy Sofyan Prasetyo, S.Kep.Ners.	198807042019021002
3	Asesor Area IBS dan Hemodialisa	Kistya Ari Wijaya, S.Kep.,Ns.	197801162005011011
4	Asesor Area IGD dan ICU	Sumarjoko Ari Cahyadi, S.Kep.Ners.	198508052019021004
5	Asesor Area Maternitas	1. Nik Haryati, AMd.Keb.	197904202008012012
		2. Silfia Maya Andriyani, A.Md.Keb.	19861022 2019022003
6	Asesor Area Medikal Bedah	1. Nur Handayani, S.Kep.Ners.	197705092007012012
		2. Ahmad Haris Hidayat, S.Kep.Ners.	198111282009031006
		3. Susanto, S.Kep.Ners.	197504121996031001
7	Asesor Area Anak dan Perinatologi	Tanti Nur Cahayanti, S.Kep.,Ns.	198006092007012005

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG/TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Periata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 445/283/I/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

TUGAS DAN WEWENANG
TIM ASESSOR KOMPETENSI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

I. KETUA ASESOR

A. TUGAS POKOK

Mengkoordinir kegiatan pelayanan uji kompetensi perawat dan bidan sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.

B. FUNGSI

Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan uji kompetensi perawat dan bidan di lingkup kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.

C. URAIAN TUGAS

1. Merencanakan pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan dilingkup kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyusun rencana kerja, kebutuhan sarana, prasarana dan operasional suatu Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
3. Menyusun standart uji kompetensi perawat dan bidan bersama dengan Tim Asesor yang lain.
4. Melaksanakan rencana kerja Tim Asesor sesuai dengan tugas pokok dan standart pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Mengelola dan memberdayakan semua Tim Asesor dalam rangka untuk meningkatkan mutu uji kompetensi perawat dan bidan.
6. Melaksanakan administrasi secara tertib, transparan dan akuntabel.
7. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan uji kompetensi perawat dan bidan.
8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan kepada direktur secara berjenjang.

D. KEWENANGAN

1. Merencanakan pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan dilingkup kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyusun rencana kerja, kebutuhan sarana, prasarana dan operasional suatu Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
3. Memimpin koordinasi pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan.
4. Mengatur penggunaan sarana, prasarana secara efektif, efisien dan produktif.
5. Menyusun dan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kelancaran pelayanan uji kompetensi perawat dan bidan.

E. TANGGUNG JAWAB

1. Dalam melaksanakan tugasnya ketua Tim Asesor bertanggung jawab kepada direktur RS secara berjenjang.

2. Menjamin kelancaran operasional dalam pelayanan dan atau dukungan pelayanan secara efisien, efektif, bermutu dan produktif.
3. Menjamin tercapainya sasaran dan target sesuai dengan program kerja (ketentuan) Tim Asesor yang telah ditetapkan.

II. ANGGOTA ASESSOR

A. TUGAS POKOK

Melaksanakan kegiatan pelayanan uji kompetensi perawat dan bidan sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.

B. FUNGSI

Pelaksana kegiatan pelayanan uji kompetensi perawat dan bidan di lingkup kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.

C. URAIAN TUGAS

1. Melaksanakan uji kompetensi perawat dan bidan dilingkup kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyusun standart uji kompetensi perawat dan bidan bersama dengan Tim Asesor yang lain.
3. Melaksanakan rencana kerja Tim Asesor sesuai dengan tugas pokok dan standart pelayanan yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan administrasi secara tertib, transparan dan akuntabel.

D. KEWENANGAN

1. Melaksanakan uji kompetensi perawat dan bidan dilingkup kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan dengan Tim Asesor yang lain.

E. TANGGUNG JAWAB

1. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Tim Asesor bertanggung jawab kepada ketua Tim Asesor.
2. Menjamin kelancaran operasional dalam pelayanan dan atau dukungan pelayanan secara efisien, efektif, bermutu dan produktif.
3. Menjamin tercapainya sasaran dan target sesuai dengan program kerja (ketentuan) Tim Asesor yang telah ditetapkan.



DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI